

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK

Manfaat pensiun yang diberikan kepada janda/duda atau anak dari peserta yang meninggal dunia sesuai ketentuan Dana Pensiun.



Perindungan untuk
Keluarga

SYARAT & KETENTUAN



Diberikan dengan kriteria:

- Istri/Suami/Anak yang sah yang terdaftar sewaktu Peserta aktif di Perusahaan.



- Usia pensiun anak wajib dibayarkan sampai anak berusia **21 (dua puluh satu)** tahun dan/atau dapat dilanjutkan pembayarannya sampai usia **25 (dua puluh lima)** tahun dengan ketentuan belum bekerja atau belum menikah.



Manfaat dibayarkan secara **bulanan** sesuai ketentuan Dana Pensiun yang berlaku.



Program Dana Pensiun **Janda/Duda/Anak** bertujuan memberikan perlindungan finansial serta mendukung keberlangsungan hidup keluarga peserta.



PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK

Rumusan Pembayaran
MP Janda/Duda/Anak adalah :

$$= 80\% \times \text{Manfaat Pensiun Peserta}$$

Keterangan:



MP Janda/Duda/Anak

merupakan manfaat pensiun yang diberikan kepada ahli waris peserta.



Besaran manfaat dihitung berdasarkan persentase dari manfaat pensiun peserta sesuai ketentuan Dana Pensiun.



Dana Pensiun PT. Bank Nagari

Telah berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

